



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bidang Pendidikan yang didasarkan pada perluasan akses pemerataan, peningkatan mutu relevansi dan daya saing akuntabilitas, partisipasi publik serta penguatan tata kelola Pendidikan, perlu peningkatan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Akselerasi adalah proses percepatan dalam pencapaian tujuan.

7. Indeks ...

7. Indeks Pembangunan Manusia, yang selanjutnya disingkat IPM, adalah pengukuran, perbandingan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.
8. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, yang selanjutnya disebut Paket A, adalah layanan pendidikan melalui jalur Pendidikan non-formal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan non-formal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui dengan lulusan SD/MI.
9. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B, yang selanjutnya disebut Paket B, adalah layanan pendidikan melalui jalur Pendidikan non-formal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan non-formal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui dengan lulusan SMP/MTs.
10. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang selanjutnya disebut Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur Pendidikan non-formal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan non-formal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui dengan lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.
11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor merupakan wadah/fasilitator pertemuan antara kebutuhan dan sumber daya belajar, fasilitator pertemuan antara masyarakat yang berkebutuhan belajar dengan sumber daya belajar sehingga terjadi sebanyak mungkin peristiwa pembelajaran. Kegiatan belajar masyarakat di PKBM dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi, atau bakat yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat.

12. Pelopor ...

12. Pelopor Pendidikan adalah guru/pendidik yang menjadi pendamping dan memberikan bimbingan pada peserta didik dalam proses pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan kompetensinya.
13. Rata-rata Lama Sekolah, yang selanjutnya disingkat dengan RLS, adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas.
14. Lima Warga Satu Guru, yang selanjutnya disebut Mawar Sagu, adalah program akselerasi meningkatkan RLS di Kabupaten Bogor dimana setiap 1 (satu) orang guru/pendidik menjadi tutor atau pendamping untuk 5 (lima) orang warga dalam belajar.
15. Satuan Tugas Rata-rata Lama Sekolah, selanjutnya disebut Satgas RLS, adalah satuan tugas yang bertugas menyisir dan menjaring warga masyarakat yang belum menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bogor.
16. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan adalah dana untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
17. Angka Partisipasi Sekolah, yang selanjutnya disingkat APS, adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
18. Angka Melanjutkan adalah perbandingan antara jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
19. Harapan Lama Sekolah adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 (tujuh) tahun keatas dimasa yang akan datang.
20. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan, prinsip, dan arah kebijakan;
- b. strategi, sasaran, dan penyelenggaraan;
- c. pelaksanaan akselerasi IPM bidang pendidikan;
- d. satuan ...

- d. satuan tugas rata-rata lama sekolah;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III

TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan khusus akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah sebagai peningkatan pada indikator bidang pendidikan yang meliputi:
 - a. peningkatan APS Pendidikan Anak Usia Dini 3-6 tahun;
 - b. peningkatan APS Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A;
 - c. peningkatan APS Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B;
 - e. peningkatan APS Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C;
 - d. peningkatan Angka Melanjutkan;
 - f. RLS; dan
 - g. Harapan Lama Sekolah.

Pasal 4

Prinsip akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagai berikut:

- a. berbasis kebutuhan masyarakat;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan;
- c. nondiskriminasi;
- d. terpadu dan berkesinambungan;
- e. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
- f. transparansi dan akuntabel; dan
- g. musyawarah dan mufakat.

BAB IV ...

BAB IV

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Strategi Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan meliputi:

- a. peningkatan APS;
- b. peningkatan Angka Melanjutkan; dan
- c. Peningkatan RLS dan Harapan Lama Sekolah.

Pasal 6

Sasaran Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah:

- a. masyarakat usia 6-60 tahun;
- b. Pelopor Pendidik;
- c. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa; dan
- d. PKBM.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, dan masyarakat.
- (2) Dalam Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penguatan *database* desa dan data sektoral, pemberian bantuan Operasional penyelenggaraan satuan pendidikan, pembentukan Satgas RLS serta penerapan program Mawar Sagu.
- (3) Dalam Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa bertanggung jawab untuk penguatan dan pemanfaatan *database* desa.
- (4) Dalam Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), swasta ikut bertanggung jawab dalam hal pendanaan.
- (5) Dalam Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat ikut partisipasi dalam meningkatkan IPM.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Penyelenggaraan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN AKSELERASI IPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Pelaksanaan program Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah daerah yang sudah terakreditasi.

Pasal 10

Pelaksanaan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan dilakukan melalui:

- a. program Mawar Sagu;
- b. pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- c. pembentukan Satgas RLS;
- d. perluasan dan peningkatan akses layanan Pendidikan baik formal, non-formal, maupun informal;
- e. pemanfaatan data *Sustainable Development Goals (SDGs)* tingkat Desa maupun data administrasi kependudukan sebagai rujukan penyusunan perencanaan dan penganggaran program pendidikan;
- f. optimalisasi pemanfaatan APBDes untuk mendorong program Pendidikan bagi masyarakat sekitar; dan
- g. kontribusi pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun swasta melalui alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pasal 11

- (1) Mawar Sagu dilaksanakan oleh pendidik yang berasal dari ASN yang telah terdaftar di data pokok pendidik pada Satuan Pendidikan.

(2) Pendidik ...

- (2) Pendidik Mawar Sagu mengidentifikasi warga sekitar yang belum menuntaskan wajib belajar pada usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas untuk diikutsertakan dalam program Akselerasi RLS.
- (3) Proses pembelajaran dilakukan secara mandiri, modul, dan tatap muka didampingi oleh Pelopor Pendidikan di tempat yang telah disepakati bersama.
- (4) Dalam proses pembelajaran peserta program akselerasi RLS menggunakan kurikulum yang berlaku.

BAB VI

SATUAN TUGAS RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung arah kebijakan Akselerasi peningkatan IPM, dibentuk Satgas RLS berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas Satgas RLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mendata anak-anak usia sekolah yang putus sekolah;
 - b. melakukan pendampingan terhadap tutor Mawar Sagu; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan RLS.
- (3) Satgas RLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pelopor Pendidikan yang berhasil dalam pencapaian target kelulusan wajib belajar diberikan penghargaan oleh Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII ...

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan secara berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan dan Peserta Didik yang diinput pada data pokok pendidik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk mengisi dan memperbaharui data;
 - c. membantu dan mengupayakan Peserta Didik yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelajaran secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi dan bimbingan pengelolaan pada satuan pendidikan;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana bantuan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

-11-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

